SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, meningkatkan perekonomian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
b. bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Desa berdaya guna dan berhasil guna, perlu pedoman tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Morowali Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hokum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
10. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
11. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

BUM Desa dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Pasal 5

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
(2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 b. potensi usaha ekonomi Desa;
 c. sumber daya alam di Desa;
 d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 b. organisasi pengelola BUM Desa;
 c. modal usaha BUM Desa; dan
 d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

(1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari :
 a. Pemerintah Desa;
 b. anggota BPD;
 c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 d. Lembaga Desa lainnya; dan
 e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

Pasal 8

(1) BUM Desa berkedudukan di wilayah Desa yang bersangkutan.
(2) BUM Desa mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
(3) Dalam hal dipandang perlu, tempat usaha dan wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi diluar Desa yang bersangkutan.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUMDesa
Pasal 9

(1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

(3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 10

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa paling sedikit sebesar 60% (enam puluh per seratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa
Pasal 11

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 12

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :

a. Penasihat;
b. Direksi; dan
c. Dewan Pengawas.

Pasal 13

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 a. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 a. meminta penjelasan dari Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 14

(1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkewajiban :
 a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 c. membuat Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan seluruh unit-unit usaha BUM Desa; dan
 d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Desa atau media lainnya paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 a. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya;
 b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik BUM Desa berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas; dan
 d. menggadaikan barang milik BUM Desa berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

Direksi dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Direksi dapat mengangkat Pegawai.
(2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 17

(1) Persyaratan menjadi Direksi meliputi :
 a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wira usaha;

b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
d. pendidikan paling rendah setingkat Diploma III diutamakan Sarjana;
e. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
f. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Direksi atau pada saat diajukan untuk kelayakan dan kepatutan bagi Direksi yang diangkat kembali;
h. tidak sedang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perangkat Desa, BPD, Pejabat pada Lembaga, Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUM Desa dan/atau perusahaan/koperasi, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi BUM Desa;
i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
j. direksi dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
k. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; dan
l. calon Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 1. Anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 2. Kepala Desa dalam hubunganya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
 3. Pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.

(2) Persyaratan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Desa atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah setingkat Diploma III.

Pasal 18

(1) Warga masyarakat Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Anggota Direksi mengajukan lamaran secara tertulis di ataskertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan melampirkan :
 a. Surat Pernyataan yang terdiri atasPernyataan :
 1. mempunyai jiwa wirausaha;
 2. tidak pernah :
 a) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
 b) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 3. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
 4. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
 5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi;
 6. bagi Anggota Direksi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan:
 a) Anggota Dewan Pengawas/ Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 b) Kepala Desa dalam hubunganya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara ter masuk ipar dan suami/istri; dan
 c) Pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
 b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 c. Foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir;

d. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
e. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir; dan
f. Pas foto warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.

Pasal 19

(1) Pengangkatan Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Pembina berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan, menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
(3) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur utama.

Pasal 20

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
a. Meninggal dunia;
b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
c. Mengundurkan diri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baiks ehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
f. Tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Desa dapat menunjuk atau mengangkat Direksi yang lama atau seorang Dewan Pengawas sebagai Penjabat Sementara.
(2) Pengangkatan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Pasal 23

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana srategis yang memuat sasaran dan tujuan BUM Desa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 24

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
(2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengesahan.
(3) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan pengesahan dari pemilik tembusannya wajib disampaikan kepada Camat dan Dewan Pembina.

Pasal 25

Direksi wajib melaporkan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa selaku Penasihat secara berkala.

Pasal 26

(1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada Kepala Desa selaku penasihat dan tembusannya kepada Camat dan Dewan Pembina.
(2) Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUM Desa.

Pasal 27

(1) Dewan Pengawas sebagaimana Pasal 12 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dari :
 a. Ketua;
 b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 c. Sekretaris merangkap anggota;
 d. Anggota.
(3) Pemenuhan jumlah dan susunan kepengurusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUM Desa.
(4) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
(5) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
(6) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa mengenai Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa yang diusulkan Direksi;
 b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
 c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi; dan
 d. meneliti buku, surat dan dokumen lainnya serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan BUM Desa.

Pasal 28

Dewan Pengawas wajib menyusun laporan pengawasan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Desa selaku penasihat dan tembusannya kepada Camat dan Dewan Pembina.

Pasal 29

(1) Persyaratan menjadi Dewan Pengawas meliputi:
 a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
 c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 d. pendidikan paling rendah setingkat Diploma III diutamakan Sarjana;
 e. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

f. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon;
g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Dewan Pengawas atau pada saat diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas yang diangkat kembali;
h. tidak sedang menjabat sebagai Direksi pada BUM Desa dan/atau perusahaan, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas BUM Desa;
i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Pengawas, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas;
j. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan Pengawas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
k. calon Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 1. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 2. Direksi dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 3. Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
 4. Pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.

(2) Persyaratan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Desa atau media lainnya.

Pasal 30

(1) Warga masyarakat desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dewan Pengawas mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan melampirkan :

a. Surat Pernyataan yang terdiri atas Pernyataan :
 1. mempunyai jiwa wirausaha;
 2. tidak pernah :
 a) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
 b) tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 3. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 4. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;
 5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
 6. bagi anggota Direksi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan :
 a) anggota Dewan Pengawas/Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 b) Kepala Desa dalam hubunganya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 c) pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
c. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir;
d. surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
e. foto copy ijazah yang telah dilegalisir; dan
f. pas foto warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.

Pasal 31

(1) Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Pembina berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Calon Dewan Pengawas yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai DewanPengawas.

Pasal 32

Dewan Pengawas dapat diberhentikan denganalasan :
a. Meninggal dunia;
b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga BUM Desa;
c. Mengundurkan diri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
f. Tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas, pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Desa dapat menunjuk atau mengangkat Dewan Pengawas yang lama sebagai Penjabat Sementara.
(2) Pengangkatan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
(4) Penjabat Sementara sebagaimana ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.
(5) Penjabat Sementara melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana pejabat definitif.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa
Pasal 35

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
(2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 a. Penyertaan modal Desa; dan
 b. Penyertaan modal masyarakat Desa

Pasal 36

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Huruf a terdiri atas :
 a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melaluimekanisme APB Desa;
 b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
 d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa
Pasal 37

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 a. air minum Desa;
 b. usaha listrik Desa;
 c. lumbung pangan; dan/atau

d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 38

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 a. alat transportasi;
 b. perkakas pesta;
 c. gedung pertemuan;
 d. rumah toko;
 e. tanah milik BUM Desa; dan/atau
 f. barang sewaan lainnya.

Pasal 39

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 a. jasa pembayaran listrik;
 b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 40

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi :
 a. pabrik es;
 b. pabrik asap cair;
 c. hasil pertanian;
 d. sarana produksi pertanian;
 e. sumur bekas tambang; dan/atau
 f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 41

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah di akses oleh masyarakat Desa.

Pasal 42

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
(3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 a. Pengembangan Kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
 c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 43

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;

e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor; dan
f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa
Pasal 44

(1) Bagi hasil usaha BUM Desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
(2) Keuntungan yang diperoleh BUM Desa setelah dipotong pajak dibagi untuk hal-hal sebagai berikut :
 a. pemilik modal sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas per seratus);
 c. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluhper seratus);
 d. dana kesejahteraan pegawai sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 f. tanggung jawab sosial perusahaan 2,5% (dua setengah per seratus); dan
 g. dana pembinaan sebesar 2,5% (dua setengah per seratus).
(3) Bagian laba untuk pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembagiannya didasarkan pada besarnya proporsi modal yang disetor dan bagian laba untuk Pemerintahan Desa sebagai Pemilik Modal dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berikutnya.
(4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada BUM Desa dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Penasihat.
(5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk peningkatan kinerja BUM Desa dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Penasihat.
(6) Dana kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dipergunakan untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai.
(7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Penasihat, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

(8) Dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dipergunakan untuk dana sosial dan sejenisnya.
(9) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dipergunakan untuk pembinaan di tingkat Kabupaten dan Desa yang penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keenam
Kepailitan dan Tuntutan Ganti Rugi BUM Desa
Pasal 45

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 46

Setiap pegawai termasuk Direksi/Dewan Pengawas sesuai kedudukannya yang terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa
Pasal 47

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa

Pasal 48

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

(2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 a. subjek kerjasama;
 b. objek kerjasama;
 c. jangka waktu;
 d. kewajiban dan hak;
 e. pendanaan;
 f. keadaan memaksa;
 g. pengalihan aset; dan
 h. penyelesaian perselisihan
(3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Direksi dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

Pasal 49

(1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggung jawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa
Pasal 50

(1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.
(2) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasan yang sah secara tertulis.

Pasal 51

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
(2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

(1) Guna meningkatkan kinerja BUM Desa, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi melalui pemberian pedoman, bimbingan dan arahan dengan membentuk Dewan Pembina.
(2) Anggota Dewan Pembina paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, 2 (dua) orang diantaranya ditunjuk/diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina.
(3) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dari unsur profesional.
(4) Masa jabatan Dewan Pembina yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina, dibantu Camat dan Sekretariat Dewan Pembina.
(6) Sekretariat Dewan Pembina yaitu instansi/satuan kerja yang ditunjuk oleh Bupati sesuai fungsi, tugas dan kewenangannya dibidang kebijakan pengembangan ekonomi dan ditambah instansi/unit kerja terkait, yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7) Pembiayaan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(8) Pengangkatan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

(1) Pemeriksaan laporan keuangan BUM Desa dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
(2) Inspektorat Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
(2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 55

(1) Segala ketentuan yang mengatur BUM Desa yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
(2) Perumdes yang berubah berdasarkan Peraturan Bupati ini, berubah menjadi Unit Usaha Jasa Keuangan Mikro yang merupakan salah satu unit usaha BUM Desa.
(3) Perumdes yang berubah berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumdes otomatis menjadi Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai BUM Desa.
(4) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada Perumdes.
(5) Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina Badan Usaha Milik Desa yang sudah ada tetap menjadi Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina BUM Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 56

Pada saat berubahnya BUM Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan pemindahan seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban dan segala perjanjian yang telah dibuat Perumdes.

Pasal 57

Debitur yang belum melunasi hutangnya pada saat berubahnya BUM Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan pemindahbukuan hutang.

Pasal 58

Contoh, bentuk dan format Tata Naskah Peraturan Desa mengenai perubahan/ penyesuaian BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 07 Juli 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 07 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 42 TAHUN 2017
TANGGAL : 07 Juli 2017
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

A. Contoh, bentuk dan format Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA..... (nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (nama BUM Desa)
(nama Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (nama Desa)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya Badan Usaha MilikDesa;
b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi desa yang asli dan bertanggung jawab dibutuhkan peningkatan sumber PendapatanAsli Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (nama BUM Desa) (namaDesa).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Bupati Morowali Utara NomorTahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….. (nama Desa)
DAN
KEPALA DESA ……. (nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ……. (nama Desa) TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA..... (nama BUM Desa) ……. (nama Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa ….. (nama Desa) Kecamatan ……. (nama Kecamatan) Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa …... (nama Desa) Kecamatan …..(nama Kecamatan) Kabupaten Morowali Utara.

4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desa (nama BUM Desa) (nama Desa).
7. Direksi adalah Direksi BUM Desa (nama BUMDesa) (nama Desa).
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa..... (nama BUM Desa) (nama Desa).
9. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa (nama BUM Desa) (nama Desa).
10. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desa Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Desa ini didirikan BUM Desa(nama BUM Desa) (nama Desa)
(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan dan kelanjutan dari :
 a. Lembaga Keuangan Mikro Desa (nama Desa) yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa (nama Desa) Nomor tentang (Pemisahan Kekayaan Desa Untuk Modal Pendirian Lembaga Keuangan Mikro) dan Keputusan Lurah Desa (nama Desa) Nomortentang (Pendirian Lembaga Keuangan Mikro.....); dan
 b. Perusahaan Umum Desa (nama Perumdes)..... (nama Desa) yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor tentang (Perusahaan Umum Desa) dan Akta Notaris Nomor tanggal

BAB III

ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

BUM Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa(nama BUM Desa)(nama Desa), selanjutnya dalam Peraturan Desa ini cukup disebut BUM Desa.

Pasal 4

(1) BUM Desa berkedudukan di wilayah Desa
(2) BUM Desa mempunyai wilayah usaha di Desa
(3) Dalam hal dipandang perlu, tempat usaha dan wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi di luar Desa

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud Pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelolaoleh Desa dan/ atau kerjasama antar-Desa.

Pasal 6

Tujuan pembentukan BUM Desa yaitu :

a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga

Azas

Pasal 7

BUM Desa dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Bagian Keempat

Modal dan Usaha

Pasal 8

Modal BUM Desa terdiri atas :

a. penyertaan modal Desa; dan
b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 9

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :
 a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 10

(1) Modal Dasar BUM Desa ditentukan sebesar Rp. (..... rupiah).
(2) Besarnya Modal BUM Desa disetor adalah seluruh nilai kekayaan Desa yang telah tertanam dalam Perusahaan Umum Desa (Perumdes) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana ayat (1), Pemerintah Desa menganggarkan penyertaan modal dalam APBDes yang bersumber dari penyisihan bagian laba BUM Desa yang disetor ke Pemerintah Desa minimal 30% atau sumber lainnya yang sah.
(4) Neraca Awal BUM Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
(5) Perubahan Modal Dasar BUM Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

BUM Desa menjalankan usaha di bidang :
a. bisnis jasa keuangan (financial business);
b. bisnis sosial sederhana (social business);
c. bisnis penyewaan (renting);
d. bisnis perantara (brokering);
e. bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading);
f. bisnis usaha bersama (holding);
g. bisnis lain yang lazim dilakukan oleh BUM Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Berdiri dan Organisasi Pengelola
Pasal 12

BUM Desa ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 13

Organisasi Pengelola BUM Desa terdiri atas :
a. Penasihat;
b. Direksi; dan
c. Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa
Pasal 14

(1) Bagi hasil usaha BUM Desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
(2) Keuntungan yang diperoleh BUM Desa setelah dipotong pajak dibagiuntuk hal-hal sebagai berikut :
 a. Pemilik Modal sebesar 50 % (lima puluh per seratus);

b. Cadangan Umum sebesar 15 % (lima belas per seratus);
c. Cadangan Tujuan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
d. Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
e. Jasa Produksi sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
f. Tanggung jawab sosial perusahaan 2,5% (dua setengah perseratus); dan
g. Dana Pembinaan sebesar 2,5% (dua setengah per seratus).

(3) Bagian laba untuk Pemilik Modal sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a, pembagiannya didasarkan pada besarnya proporsi modal yang disetor dan bagian laba untuk Pemerintahan Desa sebagai Pemilik Modal dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi padaBUM Desa dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Penasihat.

(5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk peningkatan kinerja BUM Desa dan ditetapkanoleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Penasihat.

(6) Dana Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d, dipergunakan untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai.

(7) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Penasihat, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

(8) Dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dipergunakan untuk dana sosial dan sejenisnya.

(9) Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dipergunakan untuk pembinaan di tingkat Kabupaten dan Desa yang penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB IV
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Bagian Kesatu
Penasihat
Pasal 15

(1) Penasihat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
a. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. meminta penjelasan dari Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf Kesatu
Tugas, Kewajiban, dan Wewenang
Pasal 16

(1) Direksi mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
c. membuat Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan seluruh unit-unit usaha BUM Desa; dan
d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desakepada masyarakat Desa melalui papan pengumuman resmimilik Pemerintah Desa atau media lainnya sekurang-kurangnya2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomianDesa lainnya;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik BUM Desa berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas; dan
d. menggadaikan barang milik BUM Desa berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 17

Direksi dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan kewajiban, Direksi dapat mengangkat Pegawai.
(2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Paragraf Kedua
Pengangkatan
Pasal 19

(1) Persyaratan menjadi Direksi meliputi:
 a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 d. pendidikan minimal setingkat Diploma III diutamakan Sarjana;
 e. bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/ atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 f. bukan kepala desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa;
 g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Direksi atau pada saat diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi Direksi yang diangkat kembali;
 h. tidak sedang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pejabat pada Lembaga, Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUM Desa dan/atau perusahaan/ koperasi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi BUM Desa;
 i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
 j. Direksi dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa.

k. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan

l. Calon Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 2. Kepala Desa dalam hubunganya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.

(2) Persyaratan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat diturunkan menjadi minimal setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Desa atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan minimal setingkat Diploma III.

Pasal 20

(3) Warga masyarakat desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Anggota Direksi mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan melampirkan :

a. Surat Pernyataan yang terdiri atas Pernyataan:
 1. mempunyai jiwa wirausaha
 2. tidak pernah:
 a) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;
 b) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, BUMN, BUMD, BUM Desa, perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 3. bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
 4. bukan kepala desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.
 5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi.
 6. bagi Anggota Direksi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan:

a) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dalam hubungansebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
b) Kepala Desa dalam hubunganya sebagai orang tuatermasuk mertua, anak termasuk menantu, saudaratermasuk ipar dan suami/istri; dan
c) Pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagaiorang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu,saudara termasuk ipar dan suami/istri.

b. fotokopi KTP yang dilegalisir;
c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
d. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
e. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
f. pas foto warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan.

(4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.

Pasal 21

(1) Pengangkatan Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakandan kepatutan oleh Dewan Pembina berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan, menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
(3) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur utama.

Pasal 22

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
f. tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Desa dapat menunjuk atau mengangkat Direksi yang lama atau seorang Dewan Pengawas sebagai Pejabat Sementara.
(2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Pasal 25

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUM Desa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 26

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
(2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 27

Direksi wajib melaporkan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa selaku Penasihat secara berkala.

Pasal 28

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUM Desa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf Kesatu
Tugas, Kewajiban, dan Wewenang
Pasal 29

Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas mewakili kepentingan masyarakat.
(2) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri atas :
 a. Ketua;
 b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 c. Sekretaris merangkap anggota;
 d. Anggota.
(3) Pemenuhan jumlah dan susunan kepengurusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyesuaikan dengan kebutuhandan kemampuan keuangan BUM Desa.
(4) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
(5) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
(6) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa mengenai Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa yang diusulkan Direksi;
 b. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
 d. melihat buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan BUM Desa.
(7) Dewan Pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa secara berkala triwulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf Dua
Pengangkatan
Pasal 31

(1) Persyaratan menjadi Dewan Pengawas meliputi:
 a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
d. pendidikan minimal setingkat Diploma III diutamakan Sarjana;
e. bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
f. bukan kepala desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa;
g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Dewan Pengawas atau pada saat diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas yang diangkat kembali;
h. tidak sedang menjabat sebagai Direksi pada BUM Desa dan/atau perusahaan atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas BUM Desa;
i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Pengawas, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas;
j. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan Pengawas yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
k. calon Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 1. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 2. direksi dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 3. Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
 4. Pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.

(2) Persyaratan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat diturunkan menjadi minimal setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Desa atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan minimal setingkat Diploma III.

Pasal 32

(1) Warga masyarakat desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dewan Pengawas mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan melampirkan :
 a. Surat Pernyataan yang terdiri atas Pernyataan:
 1) mempunyai jiwa wirausaha
 2) tidak pernah:
 a) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;
 b) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, BUMN, BUMD, BUM Desa, perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 3) bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
 4) bukan kepala desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.
 5) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi.
 6) bagi Anggota Direksi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan:
 a) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 b) Kepala Desa dalam hubunganya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 c) Pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagaiorang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu,saudara termasuk ipar dan suami/istri.
 b. fotokopi KTP yang dilegalisir;
 c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
 d. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;

e. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
f. pas foto warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.

Pasal 33

(1) Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Pembina berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Calon Dewan Pengawas yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 34

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
f. tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) dan (2).

Pasal 35

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas, pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Desa dapat menunjuk atau mengangkat Dewan Pengawas yang lama sebagai Pejabat Sementara.
(2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
(4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Bagian Keempat
Jenis Usaha
Pasal 37

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 a. air minum Desa;
 b. usaha listrik Desa;
 c. lumbung pangan; dan
 d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 38

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 a. alat transportasi;
 b. perkakas pesta;
 c. gedung pertemuan;
 d. rumah toko;
 e. tanah milik BUM Desa; dan
 f. barang sewaan lainnya.

Pasal 39

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 a. jasa pembayaran listrik;
 b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 40

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
 a. pabrik es;
 b. pabrik asap cair;
 c. hasil pertanian;
 d. sarana produksi pertanian;
 e. sumur bekas tambang; dan
 f. kegiatan bisnis produktif lainnya

Pasal 41

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis jasa keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 42

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
(3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Kelima
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 43

Rencana Kerja dan Anggaran merupakan Rencana Kerja dan Anggaran yang disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 44

(1) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa tahun yang akan datang kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran, Dewan Pengawas harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan.
(3) Dalam hal Dewan Pengawas memberikan penolakan maka Direksi harus melakukan perubahan sesuai dengan saran Dewan Pengawas.
(4) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan Kepala Desa.
(5) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
(6) Apabila Direksi telah melakukan perubahan sesuai dengan saran Dewan Pengawas dan Kepala Desa sampai permulaan Tahun Buku tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.
(7) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan pengesahan dari pemilik tembusannya wajib disampaikan kepada Camat dan Dewan Pembina.

Pasal 45

(1) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
(2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilakukan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Kepala Desa.

Bagian Keenam
Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi
Pasal 46

(1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan, kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat dan Dewan Pembina.
(2) Terhadap Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disahkan, Kepala Desa menetapkan auditor eksternal untuk melakukan Pemeriksaan dan penilaian laporan keuangan BUM Desa atas beban BUM Desa.

Pasal 47

(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi Kegiatan dan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan diteruskan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal.
(3) Laporan Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa wajib disampaikan kepada Camat dan Dewan Pembina.
(4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUM Desa.

Pasal 48

(1) Setiap perubahan yang diakibatkan oleh transaksi atau oleh kejadian yang lain dalam BUM Desa yang mempengaruhi Aktiva, Modal, Biaya atau Pendapatan dibukukan atas dasar Sistem Akuntansi yang dapat dipertanggung jawabkan.
(2) Sistem Akuntansi disusun dan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern yaitu pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang dan Kepegawaian
Pasal 49

Pengelolaan Barang untuk keperluan penyelenggaraan BUM Desa dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Direksi meminta persetujuan kepada Kepala Desa melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan BUM Desa yang tidak digunakan dan/atau tidak bermanfaat untuk dihapuskan.
(2) Penghapusan dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan disahkan Kepala Desa.

Pasal 51

Ketentuan mengenai Kepegawaian BUM Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 52

Setiap pegawai termasuk Direksi/Dewan Pengawas sesuai kedudukannya yang terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Setiap Pegawai BUM Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
(2) Surat bukti dan surat lain serta pembukuan dan administrasi BUM Desa disimpan di BUM Desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi.

Bagian Kesembilan
Kepailitan BUM Desa
Pasal 54

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesepuluh
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa
Pasal 55

(1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.
(2) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud ayat(1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya yang sah secara tertulis.

Pasal 56

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
(2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

Pada saat berubahnya BUM Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa, dilakukan pemindahan seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, dan segala perjanjian yang telah dibuat Perumdes ……. (nama Perumdes) …….. (nama Desa).

Pasal 58

(1) Segala ketentuan yang mengatur BUM Desa yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Desa ini.
(2) Perumdes……yang berubah berdasarkan Peraturan Desa ini, berubah menjadi Unit Usaha Jasa Keuangan yang merupakan salah satu unit usaha BUM Desa.
(3) Perumdes……yang berubah berdasarkan Peraturan Desa ini maka Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumdes …… otomatis menjadi Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai BUM Desa.
(4) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada Perumdes.

Pasal 59

Debitur yang belum melunasi hutangnya pada saat berubahnya BUM Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa, dilakukan pemindah bukuan hutang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Desa..... Kecamatan Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

Cap/ttd
(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA ……
NOMOR…..TAHUN ….

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA MOROWALI UTARA …….

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memajukan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Desa yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, salah satu upayanya adalah peningkatan terhadap usaha bisnis dan pelayanan dan peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa.

Untuk memenuhi kebutuhan dimaksud serta untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat maka pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah pilihan dan solusi yang tepat. Maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan untuk mendapatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dengan tetap berpegang teguhpada :

a. syarat-syarat efisiensi dan efektifitas;
b. prinsip-prinsip ekonomi perusahaan; dan
c. pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa …….

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA(Nama Desa) NOMOR.....

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL :
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA.

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KECAMATAN …….
DESA ……

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….

DAN

KEPALA DESA ……
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA …….
KECAMATAN …… KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR: …….
NOMOR: …….

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA …….

Pada hari ini, ……. Tanggal ……. bulan ……. tahun …….bertempat di Balai Desa ……., dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa ……. Kecamatan ……. Kabupaten Morowali Utara.

MENYETUJUI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Desa ……. Kecamatan ……. Kabupaten Morowali Utara tentang Badan Usaha Milik Desa …….Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa ……. Kecamatan……. Kabupaten Morowali Utara dan Kepala Desa ……. Kecamatan……. Kabupaten Morowali Utara.

KETUA
BADAN PEMUSYAWARATAN
DESA.....

KEPALA DESA.....

.....

.....

Morowali Utara,2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

Cap/ttd

.....

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR